

**KEBIJAKAN KOELI ORDONANTIE TERHADAP PEKERJA PERKEBUNAN
DI SUMATERA TIMUR TAHUN 1880-1915**

(Skripsi)

Oleh:

**Ajis Zulhakim
(2113033079)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN *KOELI ORDONANTIE* TERHADAP PEKERJA PERKEBUNAN DI SUMATERA TIMUR TAHUN 1880-1915

Oleh

AJIS ZULHAKIM

Kebijakan *Koeli Ordonantie* di perkebunan Sumatera Timur memiliki pengaruh terhadap kehidupan para pekerja perkebunan, kebijakan tersebut mengatur hak dan kewajiban antara majikan perkebunan dengan pekerja serta tindakan *Poenale Sanctie* (sanksi pidana) bagi pekerja yang melanggar sistem kontrak. Pada penelitian ini dalam kebijakan *Koeli Ordonantie* yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan banyak merugikan para pekerja yang ada di perkebunan, sehingga tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur tahun 1880-1915.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis atau sejarah dengan menggunakan 4 langkah dalam penelitian, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang dilakukan menggunakan cara analisis data historis.

Hasil penelitian ini, yaitu kondisi para pekerja perkebunan di Sumatera Timur dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama kebijakan *Koeli Ordonantie* memberikan keuntungan besar bagi pengusaha perkebunan karena menjamin ketersediaan tenaga kerja murah dan terkendali. Kedua, adanya *Poenale Sanctie* yang melahirkan bentuk eksloitasi buruh, terlihat dari perbedaan upah berdasarkan etnis, kondisi pemukiman barak yang buruk, dan hukuman keras terhadap pelanggaran kontrak. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja sehingga munculnya perhatian terhadap kondisi kemanusiaan serta adanya krisis ekonomi akibat Perang Dunia I, pemerintah kolonial akhirnya mencabut kebijakan ini pada tahun 1915.

Kata Kunci: *Koeli Ordonantie*, Tenaga Kontrak, Sumatera Timur

ABSTRACT

KOELI ORDONANTIE POLICY TOWARDS PLANTATION WORKERS IN EAST SUMATRA 1880-1915

By

AJIS ZULHAKIM

The Koeli Ordonantie policy in East Sumatra plantations had an impact on the lives of plantation workers. This policy regulated the rights and obligations between plantation employers and workers, as well as the Poenale Sanctie (criminal sanctions) for workers who violated the contract system. In this study, the Koeli Ordonantie policy issued by the company was detrimental to the workers on the plantations, so the objective of this study was to determine how the Koeli Ordonantie policy affected plantation workers in East Sumatra from 1880 to 1915. This study uses the historical research method with four steps in the research, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The data collection techniques used are literature study and documentation. Then, data analysis is carried out using historical data analysis methods. The results of this study show that the conditions of plantation workers in East Sumatra can be seen from several aspects. First, the Koeli Ordonantie policy provided great benefits to plantation owners because it guaranteed the availability of cheap and controllable labor. Second, the existence of Poenale Sanctie gave rise to forms of labor exploitation, as seen in wage differences based on ethnicity, poor barracks housing conditions, and harsh penalties for contract violations. The inhumane treatment of workers led to concerns about humanitarian conditions and the economic crisis caused by World War I, and the colonial government finally revoked this policy in 1915.

Keywords: Koeli Ordonantie, Contract Workers, East Sumatra

**KEBIJAKAN KOELI ORDONANTIE TERHADAP PEKERJA PERKEBUNAN
DI SUMATERA TIMUR TAHUN 1880-1915**

Oleh

AJIS ZULHAKIM

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN KOELI ORDONANTIE TERHADAP PEKERJA PERKEBUNAN DI SUMATERA TIMUR TAHUN 1880-1915**

Nama Mahasiswa : **Ajis Zulhakim**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2113033079**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Pembimbing I : **Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 199010062015042001


Pembimbing II : **Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 198703192024211012

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,


Dr. Dedy Miswar, S. Si., M. Pd.
NIP. 197411082005011003

Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,


Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

a) **Tim Penguji**

Ketua

: **Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris

: **Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.**

Pengaji

Bukan Pembimbing : **Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.**



b) **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Alber Maydiantoro, M.Pd.

NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **09 Desember 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajis Zulhakim
NPM : 2113033079
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : PIPS/Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Dusun Buring, Pekon Tulung Bamban,
Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, Provinsi Lampung,
34875

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 09 Desember 2025



Ajis Zulhakim

NPM. 2113033079

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pekon Talang Bamban pada tanggal 10 November 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dengan keturunan suku Lampung dari pasangan Bapak Romlik dan Ibu Erlina. Penulis beralamat di sebuah desa kecil pekon Talang Bamban yang berada di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

Riwayat pendidikan penulis antara lain: memulai pendidikan di SDN 1 Tenumbang (2009-2015). Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Pesisir Selatan (2015-2018). Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pesisir Tengah (2018-2021). Setelah itu, pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan Strata 1 di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelawi 1, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun yang sama, penulis juga melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di SMAN 1 Bakauheni, Lampung Selatan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Lampung. Organisasi kemahasiswaan yang diikuti adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai anggota dalam bidang sosial tahun 2022-2023, Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS (HIMAPIS) sebagai anggota bidang Media Center (MC) tahun 2022-2023, Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah sebagai anggota bidang BPOK tahun 2024-2025. Melalui kegiatan tersebut, penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan relasi.

MOTTO

“Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi.”

– Thomas Edison

“Keberhasilan bukan milik orang pintar, Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”

– B. J. Habibie

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur saya persembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan sayang kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Romlik dan Ibu Erlina

Yang senantiasa telah memberikan cinta dan kasih sayang sepanjang hidup saya. Terima kasih Bapak dan Ibu, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang. Tanpa restu, dukungan moril dan materil dari kalian, perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin saya lalui dan masih banyak kata terima kasih yang tidak akan pernah usai untuk saya ucapkan atas segala perjuangan dan pengorbananmu. Terima kasih untuk setiap doa, usaha, dan perjuangan yang senantiasa dicurahkan dalam setiap langkah perjuanganku.

**Almamater tercinta
“Universitas Lampung”**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiiin.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena atas Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di Yaumil Akhir nanti Aamiin. Penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi., S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S. Pd., M. Hum., selaku Ketua Program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Ibu Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya, terima kasih ibu telah memberikan bimbingan, saran, dan kepeduliannya selama saya menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Marzius Insani, S.Pd., M.Pd., selaku , selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih bapak atas segala saran dan bimbingan selama saya menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
9. Ibu Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembahas skripsi saya, terima kasih ibu telah memberikan bimbingan, saran, dan kepeduliannya selama saya menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung.
11. Bapak dan Ibu Staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
12. Kepada kedua orang tua ku yang telah memberi dukungan dan perhatian kepada penulis serta memberikan doa yang terbaik untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi ini.
13. Teruntuk adek-adekku tercinta Refi Nalia, Nesa Lesmiati, Ailan Arif, yang selalu hadir memberikan doa, dukungan serta semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk Keluarga Besarku baik dari keluarga Kakek, Nenek, Awan dan Minan, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sepanjang perjalanan saya. Semangat, kasih sayang, dan doa yang tiada henti telah menjadi sumber kekuatan yang mendorong saya untuk terus maju. Terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan kasih yang tak terhingga, yang telah memberikan inspirasi dalam setiap langkah saya

15. Teman-teman Mahasiswa PA (Pembimbing Akademik) Bapak Marzius Insani, S.Pd., M.Pd., yang senantiasa memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 2021 yang tidak dapat penulis tulis namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan kepada saya, menjadi tempat bertanya dan bercerita selama penulis menempuh pendidikannya di Program Studi Pendidikan Sejarah. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.
17. Teman-teman KKN Desa Kelawi 1 tahun 2024, terimakasih atas setiap momen yang telah dilewati bersama, tawa, lelah, kerja keras, dan kebersamaan yang tak ternilai. Kalian bukan hanya rekan perjuangan, tetapi juga keluarga yang memberi warna dalam perjalanan ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua.
18. Teruntuk para sejawat batang sejarah, Subhan, Sahrul, Sendi, Ramadhan, Didin, Agil, Maul, Sinwani, Kinaryo, Hatta, Aldi, serta yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dukungan, kebersamaan serta kerjasamanya kepada penulis. Semoga kita semua diberikan kesuksesan di masa depan, Aamiin.

Semoga hasil penulisan penelitian ini akan dapat berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Ajis Zulhakim
NPM. 2113033079

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis | 7 |
| 1.5 Kerangka berpikir..... | 8 |
| 1.6 Paradigma Penelitian..... | 10 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 11 |
| 2.1.1 Perkebunan Kolonial di Sumatera Timur..... | 11 |
| 2.1.2 <i>Labour Control Theory</i> (Teori Pengendalian Tenaga Kerja)..... | 14 |
| 2.1.3 Kebijakan <i>Koeli Ordonantie</i> | 15 |
| 2.1.4 Pekerja Kontrak di Perkebunan Sumatera Timur..... | 20 |
| 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu | 23 |
| III. METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1 Ruang Lingkup Penelitian | 26 |
| 3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan..... | 26 |
| 3.2.1 Heuristik | 27 |
| 3.2.2 Kritik | 31 |
| 3.2.3 Interpretasi..... | 31 |
| 3.2.4 Historiografi | 32 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.4 Teknik Analisis Data | 35 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 37 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Tenaga Kerja di Perkebunan Sumatera Timur Abad XVIII - XIX | 37 |
| 4.1.2 Kebijakan <i>Koeli Ordonantie</i> di Perkebunan Sumatera Timur | 44 |
| 4.1.2.1 Hak Tenaga Kerja di Perkebunan Sumatera Timur | 54 |

| | |
|--|------------|
| 4.1.2.1.1 Upah Bagi Tenaga Kerja..... | 54 |
| 4.1.2.1.2 Pemukiman Bagi Tenaga Kerja | 57 |
| 4.1.2.1.3 Layanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja | 60 |
| 4.1.2.1.4 Perlakuan Kemanusiaan Bagi Tenaga Kerja..... | 65 |
| 4.1.2.1.5 Kebebasan Pribadi Bagi Tenaga Kerja | 67 |
| 4.1.2.2 Kewajiban Tenaga Kerja di Perkebunan Sumatera Timur .. | 69 |
| 4.1.2.2.1 Bekerja Sesuai Kontrak..... | 69 |
| 4.1.2.2.2 Mematuhi Perintah Majikan Perkebunan..... | 70 |
| 4.1.2.2.3 Tidak Meninggalkan Perkebunan Selama Kontrak | 73 |
| 4.1.3 <i>Poenale Sanctie</i> (Sanksi Pidana) Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur | 75 |
| 4.2 Pembahasan | 79 |
| 4.2.1 Kondisi Tenaga Kerja di Perkebunan Sebelum Pemberlakuan <i>Koeli Ordonantie</i> | 79 |
| 4.2.2 Kebijakan <i>Koeli Ordonantie</i> di Sumatera Timur | 81 |
| 4.2.2.1 Hak Tenaga Kerja di Perkebunan | 82 |
| 4.2.2.1.1 Upah Bagi Tenaga Kerja di Perkebunan..... | 82 |
| 4.2.2.1.2 Pemukiman Tenaga Kerja di Perkebunan..... | 84 |
| 4.2.2.1.3 Layanan Kesehatan Tenaga Kerja di Perkebunan. | 85 |
| 4.2.2.1.4 Perlakuan Kemanusiaan Tenaga Kerja di Perkebunan | 87 |
| 4.2.2.1.5 Kebebasan Pribadi Tenaga Kerja di Perkebunan.. | 88 |
| 4.2.2.2 Kewajiban Tenaga Kerja di Perkebunan | 89 |
| 4.2.2.2.1 Bekerja Sesuai Kontrak..... | 90 |
| 4.2.2.2.2 Mematuhi Perintah Majikan Perkebunan..... | 91 |
| 4.2.2.2.3 Tidak Meninggalkan Perkebunan Selama Kontrak | 92 |
| 4.2.2.3 Implikasi Kebijakan <i>Koeli Ordonnatie</i> di Perkebunan | 94 |
| 4.2.2.4 <i>Poenale Sanctie</i> (Sanksi Pidana) Bagi Tenaga Kerja di Perkebunan | 99 |
| V KESIMPULAN DAN SARAN | 101 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 101 |
| 5.2 Saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
| LAMPIRAN..... | 108 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4. 1. Kuli Kontrak dan Kuli Lepas di Perkebunan Sumatera Timur Tahun 1881-1902..... | 42 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4. 1 Para Pekerja Kontrak dan Penduduk Asli Sumatera Timur tahun 1900 | 41 |
| Gambar 4. 2 Isi <i>Staatsblad</i> Tahun 1880 Nomor 133 Tentang Hak dan Kewajiban Bersama Pengusaha dan Pekerja yang Berasal Dari Tempat Lain di Wilayah Sumatera Timur..... | 45 |
| Gambar 4. 3 Barak-barak Pekerja Dari Cina | 56 |
| Gambar 4. 4 Barak-barak Pekerja Dari Jawa | 57 |
| Gambar 4. 5 Rumah Sakit di Deli Tahun 1880 | 62 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah sektor perkebunan. Sektor perkebunan adalah salah satu sub sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia (Suwali, 2022). Perkembangan industri perkebunan di Indonesia tidak lepas dengan kolonialisme dan kapitalisme. Sistem kolonial, keadaan kolonial, dan hubungan kolonial yang digunakan dalam perkebunan diciptakan dari kolonialisme. Perkembangan perkebunan besar di Indonesia didorong oleh kapitalisme yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk mengeksplorasi sumber daya lahan dan rakyat untuk keuntungan pemilik kapital. Dalam sistem seperti inilah berkembang kultur masyarakat perkebunan bercorak kolonial yaitu didasarkan pada prinsip kolonial (Evizal, 2014).

Perkebunan menjadi aspek terpenting dalam kehidupan ekonomi di Indonesia pada masa kolonial. Usaha perkebunan yang semula diadakan di Jawa itu mulai dikembangkan dan meluas di luar pulau Jawa, khususnya Sumatera. Perkebunan menjadi sistem ekonomi kolonial Hindia-Belanda yang berkembang pada abad ke-19 setelah diberlakukannya kebijakan ekonomi liberal pada tahun 1870. Sumatra Timur adalah seluruh wilayah di bagian pesisir timur Pulau Sumatra, yang mencakup Aceh, Palembang, Lampung, dan wilayah bagian timur lainnya (Blink, 1926).

Pada konteks ekspansi kekuasaan kolonial, Sumatera Timur merupakan konstruksi atas *regionalitas* Pulau Sumatera untuk menyebut kesatuan administrasi atas wilayah yang membentang dari perbatasan Tamiang di utara, Indragiri-Riau di selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Tapanuli dan

Sumatera Barat. Wilayah ini memang mempunyai penyebutan yang beragam. Untuk kalangan pengusaha swasta asing, Sumatera Timur dikenal dengan nama Deli, sebab perkebunan kolonial pertama kali berkembang di tanah Deli. Kawasan yang membentang dari Langkat, Deli, dan Serdang juga menyandang julukan *cultuurgebied*, yang berarti distrik perkebunan (Stuk, 1918).

Usaha perkebunan yang semula diadakan di Jawa, pada menjelang akhir abad ke-19 mulai meluas dan dikembangkan di luar pulau Jawa, khususnya Sumatera. Perluasan usaha perkebunan itu nampaknya sejalan dengan proses ekspansi dan pasifikasi kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Nusantara dalam rangka menerapkan kebijakan politik “*Pax Nederlandica*” Belanda yang menginginkan seluruh wilayah kepulauan Indonesia berada di dalam kekuasaan Belanda. Wilayah perkebunan (*cultuurgebeid*) di Sumatera Timur, mengalami perkembangan yang pesat. Selain tanahnya yang cocok untuk ditanami, juga dikarenakan tanaman seperti: tembakau, karet, teh, kopi, dan kelapa sawit yang memiliki prospek yang sangat menguntungkan dalam pasaran dunia (Akbar, 2018).

Perkembangan perkebunan yang ada di wilayah Sumatera Timur tidak lepas dari adanya perusahaan swasta milik pemerintah Belanda yang mampu menjadi kan perubahan kehidupan di wilayah tersebut. Pada tahun 1869, Jacobus Nienhuys bersama C.G. Clemen mendirikan perusahaan *Deli Maatschappij* dengan mendapat izin kontrak sewa tanah kemungkinan berkisar seluas 25.000 ha. Selama 20 tahun antara tahun 1870- 1890 merupakan tahun-tahun paling produktif bagi perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan secara besar-besaran membutuhkan modal, lahan, dan tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya (Breman, 1997).

Sultan Deli pada saat itu menyambut hangat para imigran Belanda dengan memberikan konsesi lahan di daerah hulu Sungai Deli. Pada 6 Juli 1863, kapal Josephine tiba di Kuala Sungai Deli dengan membawa Nienhuys dan perwakilan dari J.F. van Leeuwen & Co perusahaan tembakau Belanda yang berpusat di Surabaya. Ada juga tokoh-tokoh terkemuka lainnya termasuk Pangeran Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagih. Nienhuys meminta persetujuan sang pangeran untuk memindahkan penanaman tembakau dari Jawa ke Sumatera. Beliau segera

berkomunikasi dengan pihak berwenang Belanda untuk mendapatkan hak eksklusif untuk membeli tembakau Deli yang diproduksi secara lokal. Rencananya termasuk membangun ladang percobaan seluas 75 hektar dan mengakuisisi 300 hektar tambahan untuk budidaya (Sinaga, 2018).

Perusahaan perintis ini menjelma menjadi perusahaan perkebunan besar yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap perkembangan perkebunan di Sumatera Timur. *Deli Maatschappij* menjadi pelopor bagi munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya, seperti *Senembah Maatschappij*, *Deli- Batavia Maatschappij*, *Amsterdamsche Maatschappij*, *Tabaks Maatschappij*. *Arendsburg*, dan *United Langkat Plantations- Maatschappij*. Deli kemudian menjadi ladang dolar, terutama bagi para pengusaha perkebunan. Sayangnya, kesuksesan dan kemakmuran yang diraih perusahaan-perusahaan tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan para pekerjanya. Di balik rasa dan keharuman tembakau Deli yang digemari dunia Sumatera Timur juga sangat terkenal dengan kekejaman para pengusaha perkebunan terhadap para pekerjanya (Thee, 1976).

Permintaan tenaga kerja di sektor perkebunan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ekspansi kebun-kebun baru, tugas-tugas pemeliharaan, proses panen, serta pengolahan hasil perkebunan memerlukan jumlah tenaga kerja yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini juga membawa dampak negatif berupa praktik rekrutmen yang kurang profesional. Taktik penipuan sering digunakan untuk menarik pekerja, termasuk janji-janji palsu tentang gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik yang tidak sesuai dengan realitas di Sumatra Timur. Hal ini sering kali memicu konflik tenaga kerja, khususnya ketika pekerja migran menentang aturan dan perintah dari manajemen perusahaan. Kasus-kasus pekerja yang kabur dari perkebunan atau melanggar kontrak kerja sering terjadi karena mereka merasa dikhianati oleh janji-janji yang diberikan oleh perantara tenaga kerja.

Pada tahun 1880 untuk memastikan adanya kesepakatan kerja yang adil antara buruh dan pemilik perkebunan, maka pada 13 Juli 1880 dibuatlah sebuah peraturan pertama yang dikeluarkan di Buitenzorg (Bogor) yaitu tentang peraturan kuli yang di dalamnya juga tercantum bagaimana model kontrak yang harus digunakan. Peraturan ini dikenal dengan *Koeli Ordonantie*. Dalam regulasi resmi *Staatblad*

No. 133 tahun 1880 berisi peraturan tentang hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang berasal dari tempat lain di wilayah Sumatra Timur. Dalam *Staatsblad* ini terdiri dari 14 pasal di mana pasal-pasal dalam *Staatsblad* nomor 133 ini jauh lebih lengkap dan detail jika dibandingkan dengan *Staatsblad* sebelumnya (nomor 8) (Graaff, 1918).

Pada kontrak kerja disebutkan lebih mendetail mengenai jaminan bagi para kuli tersebut. Seperti dalam pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa pengusaha bertanggung jawab bagi perawatan pekerja sampai ia dipulangkan kembali ke tempat asalnya. Para pekerja tidak boleh diusir dari perkebunan tempat dia bekerja tanpa adanya izin tertulis yang dikeluarkan oleh pengusaha, administrator atau orang yang ditunjuk dari pihak pengusaha. Sebagai gantinya para pekerja tersebut wajib melaksanakan pekerjaannya secara rutin dengan mematuhi perintah yang diberikan kepadanya oleh pengusaha atau pengawasnya dan bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah tertulis di dalam kontrak. Selain posisi pekerja, tentu saja posisi pengusaha juga sangat diperhatikan karena tujuan awal direkrutnya para pekerja ini adalah untuk melindungi para pengusaha (Sakina, 2012). Hal ini tertuang dalam pasal 9 bahwa segala bentuk perlakuan, penghinaan ataupun ancaman terhadap majikan atau pengawasnya dikenakan denda uang maksimal f.25 dengan bekerja paksa di proyek umum atas biaya mereka sendiri tanpa adanya upah maksimal bagi mereka (*Staablad*, No. 133 tahun 1880).

Pada peraturan itu dicantumkan pula mengenai hak pensiun dan hak cuti. Setiap satu tahun mereka boleh mengambil cuti selama 12 hari. Bilamana kontrak kerja habis mereka harus segera dikembalikan ke tempat asalnya (pasal 8). Dalam penentuan jumlah jam kerja dan masa kontrak (Pasal 2) juga pekerja harus mengetahui nama perusahaan yang akan mengontrak mereka dan di daerah mana mereka ditempatkan. Selain itu para kuli disediakan perumahan dan perawatan kesehatan bilamana mereka sakit. Apabila mereka tidak dapat bekerja karena sakit walaupun selama sebulan lebih, mereka tetap dibayar dan tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan masa kerja yang dilaksanakan (Yasmin, 2007).

Kebijakan *Koeli Orodnantie* pada kontrak itu antara lain disebutkan bahwa siapapun yang berusaha milarikan diri akan ditangkap polisi dan akan dibawa

kembali ke perkebunan. Apabila para pekerja melawan maka akan diangkut secara paksa dan akan mendapat berbagai hukuman misalnya dengan kerja paksa atau kontrak kerjanya diperpanjang (Rothe, 1949). Dengan dikeluarkannya kebijakan *Koeli Ordonantie* pada tahun 1880 yang juga mencakup ketentuan mengenai *Poenale Sanctie*, para pekerja perkebunan semakin terbelenggu dalam kehidupan mereka, karena aturan ini tidak hanya mengatur aspek-aspek kerja, tetapi juga memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang dianggap melanggar ketentuan, sehingga menciptakan kondisi yang semakin menekan dan membatasi hak-hak serta kebebasan para buruh di sektor perkebunan (Darini, 2021).

Koeli Ordonantie ini selain memberikan tuntutan kepada kuli-kuli juga memberikan perlindungan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya kuli-kuli yang melarikan diri. Bagi pengusaha perkebunan peraturan-peraturan ini lebih banyak ditujukan kepada kuli-kuli sehingga kuli-kulilah yang sering terkena dampak peraturan tersebut. Dalam *Koeli Ordonantie* juga dicantumkan hak dan kewajiban pengusaha agar pengusaha betul-betul dapat menjadi majikan yang baik bagi pekerjanya. Pengusaha wajib dalam waktu delapan hari setelah pekerja tiba di perkebunan untuk menyerahkan akta kontrak kepada kepala pemerintah daerah di tempat perusahaannya berada (Yasmin, 2007).

Mengenai *Koeli Ordonantie* sebagai sarana pengusaha untuk memaksa buruh-buruh kontrak agar tetap tinggal di perkebunan, ada lagi cara lain yang diterapkan, misalnya pada hari buruh menerima gaji diadakanlah keramaian yang dilaksanakan pada malam hari dengan membuka tempat-tempat perjudian, hiburan, dan tempat pelacuran. Dengan cara ini kuli-kuli akan ikut berjudi dan mereka akan mengalami kekalahan yang mengakibatkan gajinya habis, sehingga mereka cenderung berhutang. Akibatnya, mereka terpaksa menandatangani kontrak baru atau memperpanjang masa kerjanya sebelum habis masa berlakunya kontrak itu (Wertheim, 1959).

Peraturan tersebut memuat *Poenale Sanctie* yang mencakup hukuman yang akan diterima oleh kuli apabila berusaha lari dari kontrak. Penerapan aturan tersebut secara langsung dan cepat berkontribusi pada pembentukan strata sosial baru di

kalangan petani lokal dan pekerja migran, baik dari dalam maupun luar negeri. Sistem *Poenale Sanctie* diimplementasikan sebagai model hubungan antara pemilik perkebunan dan buruh. Pemilik perkebunan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk menerapkan sistem ini, yang merupakan bagian dari kerangka hukum resmi kolonial. Pekerja kontrak ini tidak diakui memiliki ciri khas yang meningkatkan martabat mereka sebagai manusia. Akibatnya, muncul stereotip negatif yang menggambarkan pekerja kontrak sebagai individu yang bermasalah atau terlibat dalam prostitusi. Orang-orang Cina sering kali dilabeli sebagai kasar dan penipu, sementara pekerja Jawa dianggap sebagai orang-orang yang lelet, malas, dan mudah emosi. Adapun orang Keling, mereka dianggap kotor, tidak dewasa, penakut, dan suka membuat keributan (Aditia, 1922).

Penerapan *Poenale Sanctie* dalam kebijakan ini menjadikan pelanggaran kontrak kerja sebagai tindak pidana, sehingga hubungan kerja yang seharusnya bersifat perdata berubah menjadi hubungan hukum pidana. Melalui mekanisme ini, pemerintah kolonial berperan aktif dalam mendisiplinkan pekerja, membatasi mobilitas tenaga kerja, serta menekan berbagai bentuk perlawanan buruh perkebunan. *Poenale sanctie* dapat dipahami sebagai instrumen pengendalian tenaga kerja yang dilembagakan oleh pemerintah kolonial untuk menjamin stabilitas produksi dan mencegah gangguan terhadap sistem perkebunan. Namun demikian, meskipun peran *poenale sanctie* sebagai alat pendisiplinan buruh telah banyak disinggung, kajian yang menganalisisnya secara khusus sebagai mekanisme pengendalian tenaga kerja dalam kerangka kebijakan kolonial masih relatif terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yakni, bagaimanakah Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat berguna dalam menambah pengetahuan, pemahaman, dan gambaran atau sumbangan informasi khususnya bagi banyak orang. Kemudian secara teoritis juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915 sebagai bahan acuan dalam kebijakan perusahaan perkebunan di Indonesia terhadap para pekerja jika memang perlu diimplementasikan untuk kebijakan di masa yang akan datang sebagai pembelajaran.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915.

b. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa mengenai Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti mengenai Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915.

d. Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan mengenai sejarah kolonisasi yakni, Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915.

1.5 Kerangka berpikir


Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915. Pada tahun tersebut, Perkembangan perkebunan yang ada di wilayah Sumatera Timur terutama dalam sektor perkebunan tembakau mengalami perkembangan pesat dengan adanya ikut sertaanya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang memberikan kebebasan lebih besar kepada perusahaan swasta untuk mengelola perkebunan di Hindia Belanda. Pemberlakuan politik terbuka memperbolehkan investor atau pengusaha untuk menanamkan modalnya. Hal ini bertujuan pengeluaran ongkos yang serendah mungkin dengan keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan ini mendorong ekspansi perkebunan tembakau yang menjadi salah satu komoditas unggulan untuk ekspor.

Untuk menunjang keberlangsungan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang akan bekerja untuk perusahaan tersebut. Penduduk setempat umumnya tidak tertarik menjadi pekerja perkebunan karena telah memiliki tanah sendiri yang harus diusahakan dengan menggunakan tenaga sendiri. Kebutuhan tenaga dipenuhi dengan mendatangkan pekerja migran yang berasal etnis Cina dan Jawa. Kebutuhan tenaga kerja perkebunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal tersebut menimbulkan perekrutan tenaga kerja yang tidak profesional sehingga menarik tenaga kerja dengan cara penipuan melalui iming-iming mendapatkan gaji yang tinggi padahal kenyataannya tidak sesuai di lapangan.

Perbaikan tata kelola hubungan industrial serta memberikan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja maka, pada tahun 1880 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan yang mengatur persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatra Timur yang lebih dikenal sebagai *Koelie Ordonantie* yang tertuang dalam *Staatsblad* tahun 1880 No. 133 yang menjadi regulasi pertama dari kebijakan

Koelin Ordonantie. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan yang ada di Sumatera Timur dan bagaimana hak dan kewajiban yang diperoleh dari kebijakan tersebut untuk para tenaga kerja. Dengan melakukan pendekatan historis dan analisis data arsip, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang Kebijakan *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur selama periode 1880-1915. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kontrak kerja pada *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan yang ada di Sumatera Timur serta pemberlakuan *Poenale Sanctie* (Sanksi Pidana) dalam kebijakan *Koeli Ordonantie* bagi para tenaga kerja yang melanggar aturan kontrak kerja selama periode 1880-1915 dengan tujuan memahami implikasi jangka panjang dari sejarah ketenagakerjaan ini dalam konteks sejarah perkebunan kolonial di Hindia Belanda.

1.6 Paradigma Penelitian



Petunjuk:

→ : Garis Hubungan

→ : Garis Pengaruh

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Sjamsudin (2012), seorang peneliti harus mengenal topik-topik kajian yang akan diteliti melalui wawasan yang diperoleh dari membaca. Tujuan dari melakukan tinjauan pustaka adalah untuk membuktikan bahwa penelitian ilmiah yang akan dilakukan unik dan untuk menemukan alasan mengapa penelitian tentang subjek tersebut harus dilakukan (Lubis, 2000). Tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan akan tampak dengan menunjukkan bahwa buku-buku, arsip, artikel, skripsi, tesis hingga disertasi yang ditelaah belum atau tidak menjawab persoalan yang akan diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka memiliki manfaat yang besar bagi calon peneliti untuk menelusuri lebih jauh apa yang akan dipermasalahkan dan bagaimana penelitian yang akan ia lakukan dapat mengisi kekosongan karena belum adanya penelitian serupa yang akan dilakukan sebelumnya (*research gap*). Dalam tinjauan pustaka terdapat konsep yang akan dijadikan sebuah landasan bagi peneliti yang terkait dan berhubungan dengan penelitian. Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

2.1.1 Perkebunan Kolonial di Sumatera Timur

Sepanjang akhir abad ke-19 hingga memasuki awal abad ke-20, kawasan perkebunan menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia tepatnya pada masa kolonial. Masyarakat pribumi sebenarnya telah mengenal sistem bercocok tanam, namun dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia, sektor perkebunan memiliki arti penting bagi penunjang ekonomi masyarakat di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sebelum meluas hingga Pulau Sumatera, usaha perkebunan yang

dikembangkan di Indonesia pertama kali diadakan di Jawa saat itu (Febriana, 2023). Pada masa kolonial Pulau Sumatera mengalami eksloitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta yaitu dalam hal pengembangan sektor perkebunan. Dibukanya lahan seperti hutan-hutan, dengan penanaman tanaman komoditi, berjalannya investasi dengan porsi yang cukup besar ke wilayah ini serta pencarian tenaga kerja di luar negeri untuk mendukung adanya eksloitasi perkebunan (Indah et al., 2022).

Pada pengalaman sejarah Indonesia, perkebunan menjadi corak utama dari ekonomi kolonial yang eksploratif. Tradisi besar ekonomi merkantilisme yang termanifestasikan lewat monopoli ekonomi negara kolonial telah mendorong proses perkembangan perkebunan secara masif untuk pertama kalinya lewat skema tanam paksa. Pada perkembangan selanjutnya, pergeseran sistem politik ekonomi yang ditandai dengan terbitnya *Agrarische Wet* 1870 menjadi awal mula dari kolaborasi ekspansi kolonial dan penetrasi kapitalisme dalam proses eksloitasi sumber daya alam di Indonesia. Hal ini membawa dampak besar terhadap proses ekspansi perkebunan, termasuk di Sumatera Timur (Ikhsan, 2015).

Wilayah Sumatera Timur merupakan sebuah wilayah dataran rendah sebelum masuknya industri perkebunan yang awalnya hanya menjadi hutan belantara. Cakupan wilayah yang dikenal sebagai Sumatera Timur menjulur dari daratan pantai di wilayah timur pulau Sumatera hingga ke daratan berbukit-bukit mulai dari Kabupaten Aceh Timur, Langkat, Deli Serdang, Asahan, sampai dengan daerah Labuhan Batu, sepanjang 280 km dari barat laut ke tenggara. Lebar daratan di sebelah utara rata-rata adalah 30 km, dan lebar daratan di sebelah selatan kira-kira 100 km (Husny, 1978).

Penduduk di Sumatera Timur sampai pertengahan abad ke-18 terdiri atas berbagai kelompok etnis dengan pola budaya yang berbeda. Penduduk yang menempati wilayah Sumatera Timur di antaranya adalah suku Melayu, Batak, Jawa, Aceh, Minangkabau, Orang-orang Cina, Eropa, dan lain sebagainya. Di antara suku-suku tersebut orang-orang Melayu dan Batak dapat dikatakan

merupakan penduduk asli Sumatera Timur, sedangkan suku-suku lainnya merupakan kelompok-kelompok pendatang (Pelly, 1984).

Perkebunan pertama di Sumatera Timur dibuka di wilayah Labuhan, di Kampung Martubung, Titi Papan. Pada lima tahun berikutnya, perkebunan telah meluas ke wilayah barat, yakni membentang dari Hamparan Perak dan Percut (antara Sungai Belawan dan Sungai Deli). Pada 10 tahun pertama telah terdapat 10 unit perkebunan yang beroperasi. Pada tahun 1879, jumlah perkebunan telah meningkat menjadi 32 unit (Gramberg, 1881). Setelah 25 tahun pembukaan perkebunan oleh Nienhuys, luas perkebunan di Sumatera Timur telah membentang sepanjang 200.000 hektar dari Langkat hingga Asahan. Pada tahun 1914 luas perkebunan di seluruh Sumatera Timur telah mencapai 1 juta hektar dari luas wilayahnya yang hanya 3 juta hektar (Stuk, 1918).

Konsesi tanah perkebunan di Sumatra Timur diperoleh ketika Sultan Deli memberikan hak kepada investor perkebunan untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Ada masa konsesi selama 12 tahun, 70 tahun, 75 tahun atau bahkan ada yang berlaku selama 99 tahun. Pada konsesi yang diberikan kepada *Deli Maatschappij* pada 11 Juni 1870, Sultan Deli memberikan hak pengelolaan perkebunan *Mabar-Delitua* seluas 12.000 *bau* (1 *bau* = 0,67 hektar) dalam waktu lima tahun. Pada akhir jangka waktu lima tahun *Deli Maatschappij* memperoleh perpanjangan hak selama 99 tahun. Pemberian konsesi lain pada 4 Desember 1869, Sultan Deli juga memberikan hak yang sama pengelolaan Kebun Polonia yaitu tanah antara sungai Deli dan Babura (Ghani, 2021).

Mengenai budidaya tembakau oleh masyarakat Sumatera Timur, dalam laporan perjalannya itu, bahwa penanaman tembakau telah dilakukan oleh penduduk Sumatera Timur, namun hanya dalam skala kecil. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk Sumatera Timur, bukanlah merupakan perdagangan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi hanya bersifat sub sistem untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penanaman tembakau secara kecil-kecilan ini dilakukan oleh orang-orang Melayu dan Batak dengan cara

yang sangat sederhana, yaitu dengan cara menyebarluaskan bibit di dalam kebun yang kecil. Dan setelah 20 hari baru dipindahkan ke kebun yang lebih luas, lalu kemudian baru ditanam dengan jarak kira-kira dua meter setiap baris. Setelah berumur dua bulan daunnya dikurangi agar pertumbuhannya menjadi lebih baik. Lalu setelah batangnya besar, penduduk mengambil 1-2 helai daun setiap saat yang menurut mereka daunnya hampir masak. Daun-daun ini kemudian dijemur selama empat hari, setelah itu baru dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang kecil dan dijual (Anderson, 1826).

2.1.2 *Labour Control Theory* (Teori Pengendalian Tenaga Kerja)

Pengendalian dipandang sebagai proses pengambilan keputusan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku menuju yang paling baik untuk organisasi. Suatu sistem pengendalian mempengaruhi pengarahan, intensitas, dan motivasi. Pentingnya pengendalian dalam mempengaruhi perilaku menjadi suatu tema yang diterima secara umum. Beberapa pakar memberi pandangan mengenai pengendalian sebagai berikut.

Schemerhorn (2003) mendefinisikan pengendalian sebagai proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil yang sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Melalui pengendalian, manajer melakukan kontak secara aktif dengan apa yang dilakukan oleh karyawan, mendapatkan, serta menginterpretasikan laporan tentang kinerja serta menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan tindakan yang bersifat membangun serta perubahan.

Teori pengendalian kerja Frederick dikenal sebagai Manajemen Ilmiah atau *Taylorisme*. Teori ini lahir dari kebutuhan industri modern untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kontrol terhadap tenaga kerja melalui metode ilmiah. Teori pengendalian kerja menurut Frederick Winslow Taylor berakar pada konsep Manajemen Ilmiah (*Scientific Management*), yang menekankan bahwa produktivitas kerja dapat ditingkatkan melalui penerapan metode ilmiah dalam mengatur dan mengontrol tenaga kerja. Taylor berpendapat bahwa pekerja cenderung bekerja tidak maksimal apabila tidak diawasi secara ketat,

sehingga diperlukan sistem kerja yang terstandarisasi dan dikendalikan oleh manajemen. Dalam pandangan ini, kontrol terhadap pekerja merupakan syarat utama untuk menjamin efisiensi dan kelangsungan produksi (Taylor, 1911).

Peneliti menggunakan teori ini karena sejalan dengan kajian penelitian ini tentang kebijakan Koeli Ordonantie terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur tahun 1880-1915. Teori ini menekankan pentingnya standarisasi, pengawasan ketat, dan pemisahan peran antara manajemen dan pekerja. Dalam konteks kolonial, prinsip pengendalian ini diterapkan secara lebih keras melalui Koeli Ordonantie, di mana pekerja perkebunan tidak hanya dikontrol secara manajerial, tetapi juga melalui sanksi pidana (*poenale sanctie*), sehingga menciptakan relasi kerja yang sangat timpang di Sumatera Timur pada akhir abad ke-19.

2.1.3 Kebijakan *Koeli Ordonantie*

Perluasan areal perkebunan yang berlangsung cukup cepat di Sumatra Timur menimbulkan permasalahan kelangkaan tenaga kerja. Perkebunan adalah industri yang bersifat padat karya dan tembakau merupakan komoditi yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja dibandingkan jenis tanaman lainnya. Kendala yang dihadapi pada saat pembangunan perkebunan di Sumatra Timur salah satunya perusahaan *Deli Maatschappij* yaitu, ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaannya. Penduduk setempat umumnya tidak tertarik menjadi pekerja perkebunan karena telah memiliki tanah sendiri yang harus diusahakan dengan menggunakan tenaga sendiri. Pola kerja di perkebunan yang mengatur secara ketat batasan waktu kerja tertentu juga tidak menarik bagi masyarakat lokal yang biasa hidup bebas dan longgar. Disiplin di perkebunan juga kurang diminati karena langgam kerjanya tidak sesuai dengan habitat masyarakat tradisional di Indonesia pada umumnya (Ghani, 2021).

Pada tahun 1869, ketika J Nienhuys mulai mendirikan perusahaan swasta *Deli Maatshcappij* dan mendapatkan keuntungan yang besar, diakibatkan kualitas mutu tembakau yang berkualitas, maka secara tidak langsung menyebabkan para investor asing di Eropa semakin gencar menanamkan modalnya di

perusahaan ini. Hal ini pula menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja guna membuka areal lahan dan pekerja kuli untuk perkebunan meningkat.

Pada masa permulaan perusahaan perkebunan, tenaga kerja jauh lebih langka daripada tanah. Pada 1874, tak lama sesudah tanah dibuka, mayoritas penduduk Deli dan daerah bawahannya terdiri atas orang Batak yang menurut sebuah perkiraan berjumlah 20.000 jiwa, tersebar dari 272 desa di pedalaman, dan 12.000 orang Melayu yang bermukim di 78 kampung di daerah pesisir. Waktu itu baru ada 3.979 kuli Cina (*Kolonial Verslaag, 1874*).

Kebutuhan tenaga kerja perkebunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Banyaknya pembukaan kebun baru, pemeliharaan, panen, dan pengolahan komoditi perkebunan membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Kondisi tersebut telah menimbulkan akses negatif yaitu timbulnya pola rekrutmen yang tidak profesional untuk menarik minat calon pekerja terjadi penipuan dalam bentuk bujuk rayu dan intimidasi kepada calon pekerja migran dari tempat asalnya. Tindakan dilakukan dengan menjanjikan gaji dan penghasilan tinggi yang tidak sesuai dengan kenyataan di Tanah Deli. Akibatnya, ketika pekerja menemukan yang sebaliknya maka hal itu sering kali menjadi momentum timbulnya konflik ketenagakerjaan atau tepatnya perlakuan buruh migran terhadap aturan dan perintah yang diberikan oleh pimpinan *onderneming*. Banyak ditemui kasus pekerja melarikan diri dari perkebunan atau melanggar kontrak kerja karena kenyataan kehidupan yang mereka alami tidak sesuai dengan janji-janji para calon tenaga kerja (Ghani, 2021).

Para pekerja harus membuat ikatan kerja dengan *onderneming* yang disebut dengan kontrak guna menjamin pekerja kuli tersebut tidak melarikan diri. Kemudian di tahun 1880 untuk memberikan jaminan kepada pengusaha perkebunan muncullah peraturan *Koeli Ordonantie* yang mengatur pemberian hukuman kepada pekerja kuli yang melarikan diri dan memberikan jaminan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (Rizky, 2025).

Pengertian lain dari *Koeli Kontrak* berasal dari regulasi pemerintah jajahan untuk melindungi pekerja yaitu diterbitkannya *Koeli Ordonantie* pada 13 Juli 1880. Ketentuan tersebut mewajibkan pengusaha mengikat kontrak kepada pekerja maksimal selama 3 tahun. Setelah ditandatangani pekerja berhak menerima *voorschot* atau uang muka upah yang akan dicicil dari upah mereka kelak setelah bekerja (sebagian cicilan ditanggung pengusaha). *Koeli Ordonantie* memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sebagai berikut:

1. Hak Pekerja/Kewajiban Pengusaha: kontrak kerja ditandatangani tanpa paksaan, jam kerja dibatasi maksimal 10 jam/hari, pekerja berhak memperoleh cuti 12 hari setahun dan mendapatkan hak pensiun. Pemberi kerja wajib menyiapkan perumahan dan jaminan kesehatan. Pekerja yang sakit tetap memperoleh upah. Pengusaha berkewajiban memberikan kompensasi biaya pengembalian ke daerah asal setelah kontrak selesai dijalani. Para pekerja diberi pilihan boleh kembali ke tempat asalnya di Pulau Jawa atau (ini yang banyak terjadi) memperpanjang kontrak.
2. Hak Pengusaha/Kewajiban Pekerja: Pekerja tidak boleh milarikan diri dari pekerjaan, membangkang perintah kerja, melawan pimpinan, menghina, menghasut orang lain untuk lari atau membangkang. Pekerja yang lari dari pekerjaan merupakan pelanggaran hukum dan akan ditangkap serta dikembalikan ke tempat asal perkebunan. Pekerja juga tidak boleh meninggalkan kawasan perkebunan tanpa izin pengusaha serta tidak boleh menolak pekerjaan yang diperintahkan pemberi kerja (Ghani, 2021)

Para pekerja diawasi oleh para mandor dalam mengawasi para pekerja di perkebunan. Organisasi kerja di perkebunan adalah regu (*ploeg*) yang berada di bawah pimpinan kepala regu/mandor (*ploeg baas*). Kedudukan mandor merupakan kunci yang strategis, karena ia berperan tidak hanya sebagai pemimpin unit tetapi juga sebagai perantara ke pihak pimpinan atas. Secara umum pembagian tenaga kerja perkebunan dibedakan dalam empat golongan, yaitu: 1. Administrator 2. Pegawai/staf 3. Pegawai non staf/mandor 4. Pekerja perkebunan. Seorang administrator memegang tanggung jawab yang besar

dalam satu unit perkebunan. administrator dibantu oleh seorang penasihat dan kontrolir yang disebut pegawai staf karena kedudukan mereka tidak langsung mengawasi aktivitas di perkebunan. Lapisan terbawah dalam hierarki masyarakat perkebunan adalah para pekerja buruh baik pekerja perkebunan maupun pekerja pabrik (Mubyarto, 1992).

Peraturan perburuhan telah diubah beberapa kali dengan peraturan-peraturan pelengkap yang jumlahnya cukup banyak, namun isi dari peraturan ini tidak banyak berubah, tetap sesuai dengan apa yang ada dalam *Staatsblad* 1880 nomor 133. *Staatsblad* tahun 1880 No. 133 yang dikeluarkan pada 13 Juli 1880 di Bogor terdiri dari 14 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha dan para buruh. Peraturan ini setiap hubungan kerja harus dengan kontrak tertulis ketika buruh sampai di perkebunan (Panggabean, 2024).

Para buruh yang asalnya dari luar daerah, baik dari wilayah Hindia Belanda maupun dari luar negeri, diwajibkan untuk dipekerjakan oleh pemilik atau pengelola perusahaan di wilayah pantai timur Sumatera melalui perjanjian kerja yang berbentuk kontrak tertulis. Ketentuan ini mengikat secara resmi para buruh yang bekerja dengan perusahaan, yang mengikat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Praktik ini bertujuan untuk mengawasi pergerakan buruh, agar kepentingan pihak kolonial terpenuhi terutama dalam mendukung perkembangan kawasan perkebunan.

Kontrak kerja yang berlaku bagi buruh di perusahaan pertanian dan industri di pantai timur Sumatera terdiri dari beberapa ketentuan. Pertama, kontrak tersebut harus mencantumkan nama, usia, kebangsaan dan asal-usul pekerja. Selanjutnya, dalam kontrak juga harus tercantum nama pemberi kerja serta nama perusahaan atau perkebunan yang akan menjadi tempat buruh bekerja beserta jam kerja, yang dibatasi maksimal 10 jam dalam sehari. Selain itu, tercantum di dalam kontrak cara menghitung dan membayar upah buruh, jumlah dan penyelesaian uang muka yang diterima buruh, dan setiap kontrak tidak boleh lebih dari tiga tahun. Hari libur dan perawatan kesehatan yang harus disediakan oleh pengusaha untuk buruh. Kontrak kerja harus dibuat sesuai dengan model yang ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Ketika buruh sakit dan

cuti lebih dari satu bulan, maka itu tidak akan dihitung sebagai bagian dari durasi kontrak kerja yang berlaku (Panggabean, 2024).

Penerapan *Koeli Ordonnantie* di lapangan banyak dikeluhkan oleh pengusaha karena lemahnya sangsi hukum bagi pekerja yang melanggar klausul kontrak. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada kuli-kuli perkebunan yang melanggar peraturan yang telah disepakati kemudian dikenal sebagai *Poenale Sanctie*. *Poenale Sanctie* atau sanksi hukum yang merupakan suatu aturan yang digunakan untuk membantu mengatur keramahtanggaan perkebunan di Jawa pada tahun 1872. Namun, dengan dibukanya perkebunan di Sumatera Timur secara besar-besaran, peraturan *Poenale Sanctie* juga diterapkan di perkebunan Sumatera Timur. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa jika seorang kuli telah menandatangani perjanjian kontrak kerja melanggar kontrak yang telah ditandatangani, maka kuli tersebut layak untuk diberikan sanksi (Devi, 2004).

Pada peraturan dan sistem kerja di perkebunan para kuli kontrak diwajibkan bekerja dari pagi hingga sore hari untuk membuka hutan yang sangat lebat. Berdasar hal tersebut, kebanyakan dari kuli-kuli tersebut melarikan diri karena beratnya tuntutan kerja di perkebunan, tetapi polisi Belanda tetap bisa menangkap para kuli yang melarikan diri dan menyerahkannya kembali kepada pemilik perkebunan tempat di mana kuli kontrak itu bekerja. Setelah diserahkan kepada pemilik perkebunan, dalam peraturan *Poenale Sanctie*, pemilik perkebunan boleh melakukan apa saja untuk menghukum kuli tersebut, bahkan sanksi kekerasan fisik (Herdiansyah, 2017)

Kebijakan *Koeli Ordonnantie* ini selain memberikan tuntutan kepada kuli-kuli juga memberikan perlindungan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya kuli-kuli yang melarikan diri. Bagi pengusaha perkebunan, peraturan-peraturan ini lebih banyak ditujukan kepada kuli-kuli sehingga kuli-kulilah yang sering terkena imbas peraturan tersebut. Pada *Koeli Ordonnantie* juga dicantumkan hak dan kewajiban pengusaha agar pengusaha betul-betul dapat menjadi majikan yang baik bagi pekerjanya. Pengusaha wajib dalam waktu delapan hari setelah

pekerja tiba di perkebunan, untuk menyerahkan akta kontrak kepada kepala pemerintah daerah di tempat perusahaannya berada (Yasmin, 2007).

Pada tahun 1914 ketika terjadi perang dunia ke I banyak pengusaha perkebunan yang mengalami kerugian, untuk mengurangi defisit anggaran maka banyak perusahaan melakukan pemutusan kontrak kerja yang sebenarnya bertentangan dengan *Koeli Ordonantie*. Namun atas kesepakatan antara dewan Hindia Belanda dan usul dari direktur pemerintahan akhirnya *Koeli Ordonantie* dicabut pada tahun 1915 dengan tetap mempertahankan *Poenale Sanctie*. Akibat dari dicabutnya *Koeli Ordonantie*, banyak pekerja kuli Cina yang memutuskan tetap bertahan di Sumatra Timur walaupun dalam aturan sebenarnya mereka harus dipulangkan ke negeri asalnya. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai petani, pedagang dan lain-lain (Wibowo, 2015).

2.1.4 Pekerja Kontrak di Perkebunan Sumatera Timur

Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengeluarkan UU Agraria yang mengundang investor untuk berinvestasi di Hindia Belanda. Wilayah Sumatera Timur saat itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan perkebunan dengan otonomi khusus. Ini berarti kawasan ini sudah tidak berada di bawah kekuasaannya campur tangan pemerintah kolonial, tapi dikelola langsung oleh asosiasi pekebun. Pihak Penanam menerapkan sanksi disebut *poenale sanctie* untuk mendisiplinkan pekerja, dan pemerintah kolonial tidak punya hak untuk itu ikut campur dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Dalam hal ini situasi, pemerintah kolonial saja bertindak sebagai pengawas, dan secara berkala menerima pembayaran pajak yang tinggi dari para pekebun yang berasal dari berbagai negara. Keberhasilan perkebunan khususnya perkebunan di Sumatera Timur dengan cepat menarik orang Eropa untuk mencoba peruntungan di perkebunan Sumatera Timur (Breman, 1997).

Masalah tenaga kerja pertama kali muncul ketika Jacobus Nienhuys mencoba mendirikan perkebunan percobaan di Sumatera Timur. Meski didukung penuh oleh Sultan Deli melalui perantaraan Datuk Hamparan Perak, Nienhuys gagal meyakinkan masyarakat lokal untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Pada awalnya, ia menerapkan sistem borong yang serupa dengan yang digunakan di

Jawa, yaitu dengan menyerahkan bibit tembakau kepada petani yang kemudian harus menyerahkan hasil panennya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Namun, hanya sebagian kecil petani yang berpartisipasi karena sebagian besar tidak memiliki pengetahuan pertanian yang memadai, sehingga usaha tersebut mengalami kerugian (Husny, 1978).

Pemerintah kolonial memiliki pandangan bahwa masyarakat Melayu dianggap sebagai kaum yang malas dan tidak produktif, karena mereka menolak dijadikan alat dalam sistem produksi kapitalisme kolonial. Sebaliknya, masyarakat pribumi lainnya, seperti orang Cina, dianggap pekerja yang rajin dan mampu bertahan dalam kondisi kerja keras di perkebunan. Orang Cina yang didatangkan ke Sumatera sering kali diperlakukan secara tidak adil, dengan dipaksa bekerja dan dikenai upah rendah, bahkan terkadang mereka tertipu dalam kontrak kerja. Sementara itu, kaum Eropa sendiri dianggap malas karena mereka minim kontribusi terhadap hasil perkebunan; mereka lebih bergantung pada pelayan dan buruh yang memanfaatkan hasil kerja kaum jajahan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memperkaya diri dari hasil kerja paksa tersebut.

Kebutuhan tenaga kerja di Sumatera Timur dipenuhi dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, karena tidak mudah memperoleh tenaga kerja dari desa-desa di sekitar perkebunan. Perkebunan yang berskala besar di Sumatera Timur mendatangkan para pekerja dari etnis Cina dan Jawa sebagai pekerja kontrak. Para pekerja sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan harus menandatangi kontrak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Para pekerja juga akan menerima uang *voorschot* (uang muka upah). *Voorschot* yang diberikan akan dibayar kembali kepada pengusaha perkebunan dengan cara memotong upah setelah mereka bekerja. Setelah ditandatanganinya kontrak, pihak pengusaha perkebunan menuntut kepatuhan para pekerja dalam bekerja (Breman, 1986).

Sistem pekerja kontrak menjadi sistem yang relatif populer di kalangan pengusaha (*planters*). Sebagian besar pekerja perkebunan di Sumatera Timur merupakan pekerja kontrak, dan selebihnya adalah pekerja bebas. Pekerja yang

terikat kontrak biasanya berasal dari Cina, Jawa, dan India (Keling). Sementara itu pekerja lepas berasal dari penduduk setempat, seperti suku Batak dan Melayu.

Masa kontraknya yang telah habis sebagian besar pekerja kembali ke daerah asalnya. Beberapa di antara para pekerja ada yang selamat tanpa menghabiskan uang simpanannya di pesta pasar malam. Salah satunya adalah mereka yang tergabung dalam kelompok masyarakat Pasundan. Mereka kemudian mengirim pengaduan kepada *Algemeene Secretarie* akan adanya *poenale sanctie* yang dilakukan oleh para pengusaha perkebunan (Myint, 1965). Banyak para pekerja yang melarikan diri karena tidak tahan menderita akibat *poenale sanctie*. Sebagian lainnya menetap di beberapa daerah di Sumatera karena mereka tidak punya ongkos kembali pulang ke daerah asalnya (Devi, 2004).

Peraturan kuli terhadap pekerja kontrak pada masa kolonial telah mengalami beberapa kali perubahan dan pelengkap, tetapi substansi utamanya tetap merujuk pada *Staatsblad* 1880 Nomor 133. *Staatsblad* yang diterbitkan pada 13 Juli 1880 di Bogor ini terdiri dari 14 pasal yang mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah bahwa setiap hubungan kerja harus didasarkan pada kontrak tertulis yang dibuat saat buruh tiba di perkebunan (*Staatsblad* Tahun 1880 No. 133 Pasal 1).

Kontrak kerja bagi buruh di perusahaan pertanian dan industri di pantai timur Sumatera memuat berbagai ketentuan penting. Kontrak tersebut harus mencantumkan identitas pekerja seperti nama, usia, kebangsaan, dan asal-usul. Selain itu, kontrak juga harus mencatat nama pemberi kerja, nama perusahaan atau perkebunan, serta lokasi kerja dengan jam kerja maksimal 10 jam per hari. Mekanisme penghitungan dan pembayaran upah buruh, jumlah uang muka (panjar), serta cara penyelesaiannya juga diatur. Masa kontrak tidak boleh melebihi tiga tahun. Kontrak juga menetapkan hak buruh atas hari libur dan layanan kesehatan yang diwajibkan disediakan oleh pengusaha. Seluruh kontrak harus disusun sesuai model yang ditetapkan oleh Gubernur Jeneral. Apabila buruh sakit atau cuti lebih dari satu bulan, periode tersebut tidak

dihitung dalam masa kontrak yang berlaku. Ketentuan-ketentuan ini merujuk pada *Staatsblad* 1880 No. 133 yang menjadi regulasi utama hubungan kerja buruh di perkebunan dan perusahaan di wilayah tersebut (Pasal 2).

Setiap kuli kontrak yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan akan dikenakan hukuman, biasanya hukuman penjara. Tetapi adanya bentuk hukum yang lain misalnya potong gaji atau kerja paksa dengan waktu yang bervariasi. Kadang-kadang hukuman yang mereka terima tidak sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Akan tetapi hukuman itu tidak berlaku bagi pengusaha perkebunan.

Pekerja kontrak di perkebunan Sumatera Timur memainkan peran penting dalam perkembangan industri perkebunan pada masa kolonial Belanda. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kondisi kerja yang berat, para kuli kontrak, baik dari Cina, Jawa, maupun etnis lainnya, menjadi tulang punggung produksi perkebunan tembakau dan komoditas lainnya. Regulasi ketenagakerjaan yang diatur dalam *Staatsblad* 1880 No. 133 memberikan kerangka hukum untuk mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh, meskipun implementasinya banyak mendapat kritik terkait perlakuan yang tidak adil (Yasmin, 2007).

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian dengan topik sejenis pada penelitian terdahulu di antaranya:

1. Penelitian milik Yohanes Joy Pasaribu (2021) skripsi dengan judul “Pekerja migran di Perkebunan Deli (1870-1930)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya pekerja migran di Perkebunan Deli disebabkan masyarakat lokal tidak bersedia untuk bekerja di perkebunan karena mereka telah mempunyai sumber kehidupan dari tanah-tanah yang mereka miliki. Sistem perekutan yang tidak profesional serta kebijakan yang lebih menguntungkan majikan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Joy Pasaribu dengan penelitian ini terletak pada pekerja buruh pada perkebunan di Sumatera Timur. Perbedaannya terletak objek penelitian. Penelitian Yohanes Joy Pasaribu menelaah para pekerja migrannya saja yang ada di perkebunan Deli. sedangkan dalam penelitian ini menelaah tentang *kebijakan Koeli Ordonantie* terhadap pekerja pada perusahaan perkebunan di Sumatera Timur.

2. Penelitian milik Putri Dian Sari Panggabean (2024) skripsi dengan judul “Perlwanan Pers Terhadap *Poenale Sanctie* (Sanksi Pidana) Di Deli, Sumatera Timur (1916-1930)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kritik pers kolonial dan nasional terhadap keberlangsungan sistem hukuman (*poenale sanctie*) yang merupakan bagian dari *Koeli Ordonantie*. Penelitian ini penting untuk melihat reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan Putri Dian Sari Panggabean dengan penelitian ini terletak pada kebijakan *Poeli Sanctie* yang menjadi bagian sistem kebijakan *Koeli Ordonantie*. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Putri Dian Sari Panggabean menelaah perlwanan pers terhadap *Poenale Sanctie*. Sedangkan dalam penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan *Koeli Ordonantie* yang ada pada pekerja perkebunan di Sumatera Timur.

3. Penelitian milik Dwi Winandar (2019) jurnal dengan judul “Perlwanan Buruh Terhadap Dominasi Perkebunan Tembakau Di Deli 1880-1930”. Penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui dan menjelaskan perlwanan yang dilakukan buruh perkebunan tembakau di Deli Pantai Timur Sumatera dengan buruh Cina dan buruh Jawa yang bekerja secara kontrak.

Persamaan penelitian yang dilakukan Dwi Winandar dengan penelitian ini terletak pada aturan kebijakan *Koeli Ordonantie* yang mengatur tentang hak dan kewajiban kuli dengan majikan di perkebunan. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian tersebut membahas perlwanan buruh yang ada di perkebunan Deli Sumatera Timur,

sedangkan penelitian ini membahas bagaimana kebijakan *Koeli Ordonantie* ini terhadap para pekerja kontrak yang ada di perkebunan Sumatera Timur.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah di atas maka dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

1. Objek Penelitian : Kebijakan *Koeli Ordonantie*.
2. Subjek Penelitian : Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur.
3. Tempat Penelitian : Arsip Digital.
4. Waktu Penelitian : 2025.
5. Temporal Penelitian : 1880-1915.
6. Bidang Ilmu : Sejarah.

3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Wirartha, 2006). Sedangkan, Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Rumidi, 2004).

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis

dan obyektif. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk (1986) yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut *historiografi* (penulisan sejarah). Dengan mempergunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah) sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia. Menurut Ismaun (2005) metode historis adalah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Dari beberapa konsep yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode historis adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data yang relevan dan harus melalui tahap uji sumber secara objektif untuk memahami atau mengungkap peristiwa atau suatu keadaan yang terjadi di masa lalu dan pengaruhnya pada masa sekarang atau masa depan. Sesuai dengan langkah-langkah yang diambil dalam keseluruhan prosedur, metode sejarah biasanya dibagi atas empat kelompok kegiatan, yaitu: *Heuristik, Kritik (verifikasi), Interpretasi, dan Historiografi*.

3.2.1 Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heuriskein*, artinya mencari atau menemukan. Dalam bahasa Latin, heuristik dinamakan sebagai *ars inveniendi* seni mencari atau sama artinya dengan istilah *arts of invention* dalam bahasa Inggris (Wardah, 2014). Heuristik merupakan langkah mengumpulkan jejak-jejak dari sejarah, mengumpulkan sumber sejarah sebagai bentuk menyusun kembali rekonstruksi sejarah masa lampau menjadi sejarah sebagai kisah (Notosusanto, 1971).

Langkah heuristik dalam penelitian ini adalah kegiatan menghimpun dan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip maupun buku sebagai bahan acuan dalam menyusun hasil penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti melakukan kegiatan *heuristik* dengan mencari arsip-arsip sejarah berupa

laporan-laporan serta surat-surat, serta surat kabar yang berkaitan dengan topik penelitian yakni mengenai kebijakan *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur pada rentang tahun 1880-1915.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan sumber yang relevan dengan judul penelitian. Sumber-sumber ini termasuk buku, arsip, jurnal, skripsi, dan dokumen. Peneliti mengumpulkan data-data yang didapatkan dari tempat seperti, mencari data yang relevan melalui website arsip digital seperti *Leiden University Libraries Digital Collections*, *Delpher*, dan *Wereldmuseum Rotterdam*. Tahap heuristik ini peneliti mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Peneliti akan mencantumkan sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Sumber Primer

Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber primer sejarah tertulis yakni berupa arsip-arsip tekstual lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain menggunakan arsip tekstual, peneliti juga menggunakan arsip berupa surat kabar dan dokumentasi terkait pekerja perkebunan di wilayah Sumatera Timur mengenai kebijakan *Koeli Ordonantie*. Arsip-arsip ini didapatkan dari website arsip digital seperti, *Leiden University Libraries Digital Collections*, *Delpher*, dan *Wereldmuseum Rotterdam*. Sumber primer yang dimaksud antara lain:

1. *Broersma, R, Ooskust Van Sumatra* Tahun 1922, berisi tentang perkembangan wilayah Pantai Timur Sumatra.
2. *Theodoor Gilissen. Sumatra Tobacco Companies. Amsterdam* Tahun 1927, berisi tentang perkembangan perkebunan tembakau dan tenaga kerja di perusahaan Hindia Belanda.
3. *Verzameling Van Verordeningen, Bepalingen En Circulaires Voor De Residentie Oostkust Van Sumatra* Tahun 1894, berisi tentang Peraturan, Ketentuan dalam wilayah keresidenan Pantai Timur Sumatera.

4. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1880*, berisi tentang berisi peraturan hak dan kewajiban terhadap pekerja di perkebunan Sumatera Timur yang tertuang pada nomor 133 dalam aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Belanda.
5. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1889*, berisi tentang perubahan hak dan kewajiban terhadap majikan dengan pekerja dari wilayah lain di perkebunan Sumatera Timur yang tertua pada nomor 13 dalam aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Belanda.
6. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1911*, berisi tentang Perubahan dan penambahan terhadap apa yang disebut tata cara kuli yang tertuang pada nomor 540 dalam aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Belanda.
7. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1915*, berisi tentang hak dan kewajiban terhadap pekerja yang ditambahkan peraturan tentang pada perusahaan kereta api dan trem untuk transportasi umum yang tertuang pada nomor 421 dalam aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Belanda.

Berdasarkan sumber primer yang telah peneliti paparkan di atas yang diperoleh dari arsip digital menjelaskan fokus pada penelitian yang berkaitan dengan kebijakan *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur tahun 1880-1915 yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja dengan penerapan *Poenale Sanctie* (sanksi pidana) sebagai hukuman sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar kontrak kerja.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku *literature* yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang diteliti, antara lain:

1. Buku Jejak Planters di Tanah Deli: Dinamika Perkebunan di Sumatra Timur 1863–1996 karya Dr. Muhammad Abdul Ghani, Tahun 2019.
2. Buku Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20 Karya Jan Breman, tahun 1997.
3. Buku Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947 karya Karl J. Pelzer, tahun 1985.
4. Karya Ilmiah dari Ervin Herdiansyah tahun 2017 berisi tentang Kehidupan Kuli Kontrak Jawa di Perkebunan Tembakau Sumatera Timur Tahun 1929-1942.
5. Skripsi dari Nurul Sakina tahun 2012 berisi tentang Kehidupan Kuli Kontrak Orang Cina di Perkebunan Sumatera Timur (1870-1930).

Berdasarkan sumber sekunder yang telah peneliti paparkan di atas yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah menjelaskan fokus pada penelitian yang berkaitan dengan kebijakan *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur tahun 1880-1915 untuk menjelaskan kehidupan para tenaga kerja yang ada di perkebunan serta adanya eksplorasi terhadap tenaga kerja dengan menerapkan *Poenale Sanctie* (sanksi pidana) sebagai hukuman sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar kontrak kerja.

3.2.2 Kritik

Kritik adalah tahap memilih dan mengkaji sumber yang telah diperoleh apakah sumber tersebut benar asli dapat dipercaya atau tidak (Surakhmad, 1990). Kritik sumber adalah tahap memverifikasi kredibilitas dan kebenaran suatu sumber sehingga dapat dijadikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Kritik sumber terdiri dari dua macam, kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah proses verifikasi keaslian dan *otentisitas* sumber, sedangkan kritik internal adalah proses verifikasi terhadap kredibilitas sumber (Kuntowijoyo, 1995). Penulis dalam mengadakan kritik adalah dengan melihat biografi pengarang, otoritas pengarang, angka tahun terbit dan ideologi pengarang, sehingga keobyektifan sumber dapat diketahui.

Kritik internal adalah penilaian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah. Dalam tahap kritik internal, penulis melakukan pengkajian terhadap isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh untuk kemudian dijadikan bahan penelitian dan penulisan. Maka dari itu, peneliti melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan pengujian dan membandingkan isi dari sumber yang telah peneliti dapatkan apakah mendapatkan fakta sejarah yang relevan dengan topik yang peneliti kaji agar selanjutnya dapat dilakukan kritik sumber yang berguna untuk memperkecil data-data yang valid dan sesuai dengan kajian peneliti.

Kritik eksternal yang penulis lakukan dengan mengkaji suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, setelah itu dilakukan pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak.

3.2.3 Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap berikutnya dalam metode sejarah setelah kritik sumber. Pada tahap ini diadakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari kritik sumber. Menurut Daliman (2012) menjelaskan bahwa interpretasi sebagai upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka merekonstruksi realitas masa lampau, memiliki makna, interpretasi dalam

upaya rekonstruksi sejarah masa lampau, berarti memberikan kembali relasi antar fakta-fakta. Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi diperlukan agar data yang mati bisa bicara atau mempunyai arti. Suatu peristiwa sejarah bisa ditafsirkan ulang oleh orang lain. Penafsiran yang berlainan tentang fakta-fakta sejarah mungkin saja terjadi, tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat peristiwa (Alian, 2012).

Peneliti dalam proses interpretasi berusaha menganalisis setiap judul atau sumber yang didapatkan melalui teori yang digunakan oleh peneliti kemudian menafsirkan fakta sejarah agar menjadi sumber yang valid dan masuk akal. Pada tahap interpretasi penulis menyimpulkan setiap teori yang ada dengan filosofi penulis berdasarkan teori yang didapatkan melalui hasil kajian sumber yang telah dikritik. Pada tahap ini, integritas dan kehati-hatian peneliti diperlukan untuk mencapai kesimpulan atau gambaran sejarah dengan menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya yang ilmiah pada sumber yang telah melalui proses kritik *heuristik* data penelitian terkait dengan kebijakan *Koeli Ordonanantie* terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur tahun 1880-1915.

3.2.4 Historiografi

Historiografi yang relevan adalah penelitian sejarah yang dilakukan sebelum penelitian yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 1995). Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses (Gottschalk, 1986). Penyajian atau historiografi adalah kegiatan untuk merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan sumber data yang diperoleh dengan maksud menyampaikan hasil- hasil dari langkah kritik dan interpretasi mengenai data sejarah menjadi fakta sejarah ke dalam bentuk cerita atau kisah tertulis yang akan dibaca untuk umum (Notosusanto, 1971). Dalam metode sejarah, penulisan sejarah (historiografi) merupakan fase atau langkah akhir dari beberapa fase yang biasanya harus dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah (historiografi) merupakan cara penulisan,

pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Madjid, 2014).

Metode yang digunakan dalam penyajian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta (Nawawi, 1995). Peneliti menyusun kisah sejarah dengan mengikuti norma-norma yang berlaku dalam disiplin ilmu Sejarah. Dalam penulisan sejarah, seorang sejarawan merekonstruksi sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan menjadi sebuah narasi. Proses penulisan ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada awal pembahasan, penulis akan menjelaskan kondisi Sumatera Timur pada masa kolonial, ketika Belanda menguasai wilayah tersebut. Pada tahap ini, penulis menggabungkan analisis dari sumber-sumber yang telah dikaji secara objektif, dengan menggunakan dua sumber atau lebih untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang baru.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, di mana sumber yang digunakan dalam penelitian berupa dokumen (Surakhmad, 1990).

Buku dan sejenisnya termasuk dokumen tertulis mengingat sumber penelitian ini adalah buku-buku literatur, arsip, dan dokumen peninggalan kolonial. Melalui teknik pengumpulan data ini diharapkan akan mendapatkan data secara lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan data dan fakta-fakta yang ada pada subyek maupun obyek pada penelitian. Untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan seseorang atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan contohnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa (Sugiyono, 2017). Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Melalui pendekatan dokumentasi, peneliti dapat melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan bukti berkas-berkas baik berupa foto atau gambar suasana yang berhubungan dengan masalah atau penelitian yang nantinya akan dicatat, dokumentasi ini penting untuk memperdalam data penelitian. Penggunaan teknik dokumentasi dalam proses pengumpulan data memiliki beberapa keuntungan antara lain yaitu untuk membentuk dan memperbaiki kerangka konseptual, menyarankan hipotesis baru, mengetes dan mengilustrasikan teori dengan data yang terdapat dalam dokumen, mencari pengertian historis tentang fenomena unik dengan data dokumen serta menyempurnakan sistem metodologis dan teoritis penelitian (Abubakar, 2021).

Melalui pendekatan dokumentasi, peneliti dapat melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan bukti berkas-berkas baik berupa foto atau gambar suasana yang berhubungan dengan masalah atau penelitian yang nantinya akan dicatat, dokumentasi ini penting untuk memperdalam data penelitian. Pada bagian dokumentasi, peneliti mengambil sumber dari beberapa arsip untuk mengetahui kebenaran data seperti *Leiden University Libraries Digital Collections, Delpher, dan Wereldmuseum Rotterdam*.

b. Teknik Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian

kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan, norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Mirzaqon, 2017).

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan pada prinsipnya adalah sangat positif baik bagi seorang peneliti maupun orang yang tertarik melakukan penelitian studi pustaka. Jika seorang peneliti melaksanakan kegiatan penelitian dilaksanakan secara teliti dan intensif dengan logika dan cara yang benar, maka peneliti akan dapat menambah dimensi baru dalam kerangka berpikir (Sukardi, 2003). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, berbagai laporan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2012). Untuk mempermudah peneliti dalam pencarian sumber, peneliti dapat menggunakan katalog atau juga bisa dari melihat catatan kaki (*footnote*). Dengan hal ini, penelitian yang dilakukan dapat menjadi baik karena tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri selaku peneliti melainkan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari para ahli atau penulis lainnya. Kemudian hasilnya bisa dibandingkan serta referensinya dapat memberikan arah kepada peneliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting serta apa yang akan diteliti, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Hal ini mengandung beberapa pengertian bahwa dalam pelaksanaannya analisis data harus dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan, hal ini perlu dilakukan secara intensif agar data di lapangan terkumpul semuanya (Lexy, 2002). Menurut Silalahi (2006) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data *historis*. Teknik analisis *historis* merupakan teknik yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah atau kejadian sejarah. Menurut Sjamsuddin teknik analisis data *historis* adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah (Sjamsuddin, 2012). Konteks teknik analisis data *historis*, prosesnya dimulai dengan pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, dalam penelitian yang terkait dengan kebijakan *Koeli Ordonantie* terhadap pekerja perkebunan di Sumatera Timur tahun 1880-1915. Penulisan sejarah dilakukan dengan menganalisis kejadian yang telah berlangsung di masa lalu yang berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder yang didapatkan dalam penelitian kepustakaan. Fakta data tersebut dapat ditafsirkan dengan cara merangkaikan fakta menjadi karya yang menyeluruh dan masuk akal atau dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan *Koeli Ordonantie* di Sumatera Timur sejak tahun 1880 merupakan bagian dari sistem kolonial Hindia Belanda dalam mendukung ekspansi dan keuntungan perkebunan. Perkembangan perekonomian perkebunan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga pemerintah kolonial bersama pengusaha mengeluarkan regulasi resmi dalam *Staatsblad* 1880 Nomor 133 yang merupakan regulasi pertama yang mengatur hak dan kewajiban antara majikan perkebunan dengan pekerja kuli yang ada di wilayah perkebunan Sumatera Timur.

Penerapan *Koeli Ordonantie* memperlihatkan relasi kerja yang tidak seimbang antara pengusaha perkebunan dan pekerja kontrak. Ordonansi mengatur bagaimana hak dan kewajiban yang diterima oleh tenaga kerja perkebunan. Hak untuk menerima upah, pemukiman dan layanan kesehatan yang memadai. Selain hak, adanya kewajiban yang harus di taati oleh tenaga kerja dengan mengikuti perintah majikan perkebunan, tidak membangkang serta tidak kabur dari perkebunan sebelum kontraknya berakhir. Buruh yang mayoritas berasal dari Cina dan Jawa diikat dengan kontrak jangka waktu tertentu dan berada di bawah ancaman *Poenale Sanctie* (sanksi pidana) apabila melanggar kontrak. Hal ini menempatkan pekerja dalam posisi yang sangat lemah, karena pekerja bukan hanya tunduk pada aturan kerja, tetapi juga pada hukuman badan yang bersifat represif. Kebijakan ini lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha dalam menjamin kesinambungan tenaga

kerja murah daripada melindungi hak-hak buruh. Penerapan kebijakan ini berimplikasi pada terjadinya eksplorasi tenaga kerja, minimnya perlindungan sosial, serta menciptakan kesenjangan sosial antara buruh dan pengusaha. Pengaturan upah terhadap pekerja, sistem pemukiman, serta layanan kesehatan yang tidak memadai diberikan kepada pekerja. Adanya tindakan pengawasan ketat mandor menjadi wujud nyata dari ketidakadilan yang dilegalkan oleh ordonansi ini.

Poenale Sanctie (Sanksi Pidana) terhadap pekerja memberikan hukuman apabila ada pekerja yang melanggar kontrak. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman secara fisik, denda, serta penambahan jam kerja yang diluar jam kerja biasanya. Atas kesepakatan antara dewan Hindia Belanda dan usul dari direktur pemerintahan akhirnya *Koeli Ordonantie* dicabut pada tahun 1915 dengan tetap mempertahankan *Poenale Sanctie*. Pencabutan ordonansi tahun 1915 memang menandai berakhirnya rezim kerja paksa kontrak dengan sanksi pidana, tetapi tidak serta-merta memperbaiki nasib buruh namun warisan sistem ini terus membekas dalam pola hubungan kerja di perkebunan Sumatera Timur hingga periode selanjutnya.

5.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, yakni mengenai Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915, maka penulis menyampaikan saran-saran di antaranya:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji dengan lebih mendalam lagi Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja di Perkebunan Sumatera Timur terkait hak dan kewajiban antara majikan perkebunan dengan pekerja.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumber referensi dan meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai topik sejarah yang dibahas, yakni Kebijakan *Koeli Ordonantie* Terhadap Pekerja Perkebunan di Sumatera Timur Tahun 1880-1915.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aditia Mondan. (1922). *Bayang-bayang harapan di tanah dollar penderitaan kuli kontrak perkebunan di Sumatera Timur, 1880-1930*. Universitas Gadjah Mada.
- Arif, S., Ekwandari, Y. S., & Pratama, R. A. (2020). Pola Permukiman Etnis Tionghoa di Bandar Lampung: Suatu Tinjauan Historis. *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 13(01), 13-24.
- Akbar, A. (2018). Perkebunan Tembakau dan Kapitalisasi Ekonomi Sumatera Timur 1863-1930. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 6(2).
- Alian. (2012). Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Sejarah (Criksetra)*.
- Anderson, J. (1826). *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823*. William Hackwood.
- Ayu, N. D. (2021). Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangan Kesehatan Masyarakat di Sumatera Timur, 1882-1942. *Local History & Heritage*, 1(1), 21–26.
- Broersma, R, Oostkust Van Sumatra Tahun 1922,*
- Bool, H.J. (1904). *De arbeidswetgeving in de residentie Oostkust van Sumatra*. Utrecht: Bosch.
- Bachtiar Akob-Guntur Arie Wibowo. (2015). Kuli Cina Di Perkebunan Tembakau Sumatra Timur Abad 18. In *Jurnal Seuneubok Lada* (Vol. 2, Issue 2).
- Blink, H. (1926). *Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied*. Mouton & Company.
- Breman, J. C. (1986). *Penguasaan tanah dan tenaga kerja jawa di masa kolonial*.
- Breman, J., & Toer, K. S. (1997). Menjinakkan sang kuli: politik kolonial, tuan kebun, dan kuli di Sumatra Timur pada awal abad ke-20. In *(No Title)*.
- Dixon, CJ. (1913). *De assistent in Deli: Prastische opmerkingen met betrekking tot den omgang met koelies*. Amsterdam: De bussy.

- Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia abad XIX-awal abad XX: sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia-Belanda*. Ombak.
- Darini, R. (2021). Deli Maatschappij's Contribution to the Transformation of East Sumatera, 1869-1940s. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(1), 22–32. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.25774>.
- Devi, T. K. (2004). *Poenale Sanctie “Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Eerste Stuk. (1918). *Encyclopedisch Bureau Oostkust De Buitenzettingen Oostkust van Sumatera*. Deel II. Aflevering.
- Elvira, M., Molina, F. G. J., & Van der Veer, A. (2023). Women in the middle of the wild life in the East Sumatra Plantation 1880-1940. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 7(1), 91–100.
- Evizal, R. (2014). *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*. Graha Ilmu.
- Febriana, R. H. (n.d.). Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Sebagai Akibat Dari Konflik Agraria Di Sumatera Timur Tahun 1946. *Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 10(1), 14–21. Http://Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jsnbl/Index
- Ghani, M. A. (2021). *Jejak Planters di Tanah Deli Dinamika Perkebunan di Sumatra Timur 1863–1996*. PT Penerbit IPB Press.
- Gottschalk, L. (1986). *Understanding History: A Primer of Historical Method, Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Cet. V. Jakarta: UI-Press.
- Herdiansyah, E. (2017). Kehidupan kuli kontrak Jawa di perkebunan tembakau Sumatera Timur tahun 1929-1942. *Avatara*, 5(3), 13–24.
- Husny, T. H. M. (1978). *Lintasan sejarah peradaban dan budaya penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612-1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hutagaol, D. R., & Simangunsong, L. E. (2020). Sistem Pengupahan Kuli Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur Pada Masa Kolonial. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 67–83.
- Indah, S., Ayuning, S., & Perdana, Y. (2022). Perkembangan Tembakau di Distrik Lampung Masa Kolonial Abad XIX. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 6(2), 147-158.
- Ismaun, H. (2005). *Pengantar belajar sejarah sebagai ilmu dan wahana pendidikan*. Historia Utama Press Bandung.
- Junaidi, J., Hati, L. P., Nurhabsyah, N., & Affandi, K. M. (2023). Weaving hope in Tanah Deli: Life and healthcare of plantation workers in the East Sumatra's Plantation Belt, 1870–1940. *Medicina Historica*, 7(2), e2023030.
- K W, T. (1976). *Pertanian Perkebunan dan Pertumbuhan Ekspor: Sejarah Ekonomi Sumatera Timur 1863-1942*. . Leknas-LIPI.

- Kartodirdjo, S. , & S. D. (1991). Sejarah Perkebunan di Hindia Belanda. In *Kajian Sosial-Ekonomi*. Kajian Sosial-Ekonomi: Aditya Media.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Lexy, J. M. (2002). Metode penelitian kualitatif. *Bandung: Rosda Karya*, 50336–50371.
- Lubis, N. H. (2000). Birokrasi Pemerintahan Sunda: Kajian Tentang Bupati Priangan Pada Abad Ke-19. *Bandung: Humaniora*.
- Madjid, dien. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* . Prenada Media Group.
- Mirzaqon, A. (2017). Praktik Konseling Expressive Writing: Library research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling. *Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya*, 3.
- Mubyarto, D., Setiawati, I., Sulistya, E. D., Rejeki, N. S., & Widayastuti, W. (1992). tanah dan Tenaga kerja Perkebunan kajian Sosial ekonomi. *Yogjakarta. Aditya Media*.
- Nafisah, K. (2017). Konsep Kepedulian Sosial Perusahaan, Peran Perusahaan Sebagai Warga Negara Dan Kinerja Sosial Perusahaan. *Jombang: Makalah Disampaikan Dalam Kuliah CSR Dan Modal Sosial Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum*.
- Nawawi, H. (1995). *Metode penelitian bidang sosial*.
- Nazir, M. (2012). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. *Putra, Nusa, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-norma dasar penelitian dan penulisan sedjarah*. Pusat desjarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanan.
- Octavia, W., & Eva Simangunsong, L. (n.d.). Sejarah Kesehatan Kuli Kontrak Di Perkebunan Deli Maatschappij (1872-1942).
- Panggabean, P. D. S. (n.d.). Perlawan Pers Terhadap Poenale Sanctie (Sanksi Pidana) Di Deli, Sumatera Timur (1916-1930).
- Panggabean, P. D. S. (2024). *Perlawan Pers Terhadap Poenale Sanctie (Sanksi Pidana) di Deli, Sumatera Timur (1916-1930)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pelly, U. (1984). *Sejarah sosial daerah Sumatra Utara, Kotamadya Medan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai
- Pelzer, K. J. (1985). Toean keboen dan petani: politik kolonial dan perjuangan agraria di Sumatra Timur 1863-1947. (*No Title*).
- Reid, A., & Anggraeni, D. (2010). *Sumatera Tempo Doeoe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Komunitas Bambu.
- Rizky, M. P. (2025). Perkembangan Perkebunan Tembakau Di Wilayah Kesultanan Deli Tahun 1900-1927.

- Rothe, C. (1949). Arbeid in de Landbouw: De Landbouw in de Indische Archipel, Vol. I. *Den Haag*.
- Rumidi, S. (2004). Metodologi penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula. *Yogyakarta: Gajah Mada Universiti*.
- Sairi, S. (2014). Kebijaksanaan perburuhan di perkebunan Sumatera Timur pada masa kolonial. *Antropologi Indonesia*.
- Sakina, N. (2012). *Kehidupan Kuli Kontrak Orang Cina di Perkebunan Sumatera Timur, 1870-1930*. Universitas Indonesia.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*. Unpar press.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1880*.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1889*.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1911*,
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1915*
- Sinaga, D. M. (2018). Aktivitas Perdagangan Deli Maatschappij di Sumatera Timur Tahun 1870-1930. *Avatara*, VI(1), 257-272. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 6(1), 257–272.
- Sjamsudin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Depdikbud.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sukardi, M. P. P. (2003). Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: PT. *Bumi Aksara*.
- Sumarno, E. (2016). Pelestarian Dan Perlindungan Tembakau Deli Sebuah Perspektif Historis. *Jurnal Online Pertanian Tropik*, 3(3), 187–205.
- Suprayitno, S., Ratna, R., Ganie, R., & Handoko, H. (2020). From Labuhan Deli to Belawan: The Removal of Harbor in Medan during the Dutch Colonial Period of 1863-1942. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1392–1402.
- Surakhmad, W. (1990). *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Tarsito.
- Stoler, Ann Laura. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. Yale University Press,
- Sandick, L.H.W. (1909). *Chinezen buiten China: Hunne beteekenis voor de ontwikkeling van Zuid Oost Azie, Speciaal van Nederlandsch Indie Gravenhage: Van der beek*
- Suwali Hendri Putranto, A., Bintang Panunggul, V., Putriana Nuramanah Kinding, D., & Novianti, F. (2022). Analisis Kontribusi Ekspor Kopi Terhadap PDB Sektor Perkebunan DI Indonesia. *Perwira Journal of Economics & Business*.

- Suwirta, A. (2002). Buruh perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah tinjauan sejarah. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 19–36.
- Schermerhorn, J.R. (2003). Manajemen : Buku 1 Edisi Bahasa Indonesia Manajemen.
- Theodoor Gilissen. Sumatra Tobacco Companies. Amsterdam Tahun 1927.*
- Teresia, T. (2021). Dampak Hukum Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Usaha Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Lex Administratum. E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, 9.
- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. New York and London: Harper & Brothers.
- Tschudnowsky. (1889). *Contributions à la géographie médicale de l'archipel Malais, par le Dr Jean-Alexandre-Isaac Tschudnowsky*. J.-B. Baillière et fils.
- Verzameling Van Verordeningen, Bepalingen En Circulaires Voor De Residentie Oostkust Van Sumatra Tahun 1894.*
- Wardah, E. S. (2014). Metode penelitian sejarah. *Jurnal Tsaqofah*, 12(02), 163–175.
- Wertheim, W. F. (1959). Indonesian society in transition: A study of social change. (*No Title*).
- Wirartha, I. M. (2006). Metodologi penelitian sosial ekonomi. *Yogyakarta: CV Andi Offset*.
- Yasmin. (2007). *Kuli Kontrak di Perkebunan Tembakau Deli-Sumatera Timur Tahun 1880-1915*. Universitas Indonesia.